

Gambar 4.2 Grafik Berdasarkan Umur.....	50
Gambar 4.3 Grafik Berdasarkan Pendidikan Terakhir....	51
Gambar 4.4 Grafik Berdasarkan Lama Usaha....	52
Gambar 4.5 Grafik Berdasarkan Penghasilan.....	53
Gambar 4.6 Uji Normalitas.....	67
Gambar 4.7 Hasil Uji (Heteroskedastisitas).....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1.KUSIONER
- 2.TABULASI DATA
- 3.Hasil Olahan Data Karakteristik Responden
- 4.HASIL OLAHAN DEKSKRIFTIF KUSIONER

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LatarBelakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang didunia yang selalu melakukan pembangunan dari segala sektor.hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat,penegakan hukum secara adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara.biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya tidak sedikit,adapun upaya memenuhi kepentingan negara guna menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat. Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sektor UMKM dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013. Penetapan tarif 1% tersebut

berjalan tidak sesuai dengan harapan karena beberapa wajib pajak UMKM yang tidak membayar pajak setiap bulannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih terbilang rendah dan belum mencapai target penerimaan pajak negara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM tentu saja menjadi permasalahan setiap tahunnya di padang.

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan professional/ tax agent) bukan fiskus selaku pemungut pajak, sehingga kepatuhan diperlukan dalam self assessment system, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal sehingga kepatuhan menjadi motor penggerak utama efektivitas pelaksanaan self assessment. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin banyak, demikian pula sebaliknya. (Qi et al., 2019)

Rendahnya tingkat kepatuhan dan minimnya kesadaran dari wajib pajak disebabkan belum diterapkannya Self Assesment System sebagai pedoman (landasan filosofis) dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Beberapa tahun terakhir sampai dengan tahun 2016 penerimaan pajak tidak pernah mencapai target. Bisa dilihat dari penerimaan pajak terakhir kali memenuhi target pada tahun 2008.

Pencapaian target penerimaan pada tahun 2008 itupun terbilang sedikit dipengaruhi oleh kebijakan Sunset Policy yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak pada saat itu. Masalah tersebut mengundang berbagai macam pertanyaan apakah tidak tercapainya penerimaan pajak disebabkan oleh target pajak yang terlalutinggi atau tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah .(Ezalia et al., 2020)

Hasil penelitian menyatakan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh bahwa tarif pajak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi butget dan fungsi mengatur. Tarif pajak yang besarnya harus dicantumkan dalam undang-undang pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan rasa keadilan dalam pemungutan pajak. Penentuan besarnya suatu tarif adalah hal yang krusial dimana kesalahan persepsi dalam penentuannya dapat merugikan berbagai pihak termasuk Negara.(Muhamad et al., 2019)

Menurut (Fitria & Supriyono, 2019) keadilan pajak adalah sifat(perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,181 dengan nilai signifikansi sebesar 0,249. Hal ini bisa diartikan bahwa keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. (Arifin, 2019)

Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (profitability) dan arus kas (cash flow). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap pihak internal maupun eksternal serta kewajiban perpajakannya atas laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, hal ini dikarenakan wajib pajak yang mempunyai kondisi keuangan yang sulit akan merasa tertekan dalam membayar pajak karena masih terdapat kebutuhan-kebutuhan lain yang lebih penting daripada membayanya pajak. (Yorganci, 2018)

**Tabel 1.1**

**Perbandingan Penerimaan dan WP UMKM yang Patuh di Kota Padang pada Tahun 2016 – 2018**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Patuh	Penerimaan Pajak	Persentase
-------	-------------------------------	------------------	------------

2016	39.896	Rp.1.014.635.768.375	40,47%
2017	34.797	Rp.1.003.784.232.163	34,92%
2018	38.792	Rp.1.077.246.741.596	39,07%

Sumber : KPP Pratama Padang Dua

Pada tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2016 ketahun 2017 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar 5,55%. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4,15%. Hal ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, agar penerimaan semakin mendekati ekspektasi penerimaannya. Penurunan pajak UMKM ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang di jalankannya Hal ini memotivasi peneliti untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Padang.

Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib yang menerima penghasilan dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Tarif pajak pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. Namun pengenaan tarif pajak UMKM terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dimana tarif pajak UMKM dikenakan sebesar 0,5%. Persoalan kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu kurangnya penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak sebagai kewajibannya yang semestinya patuh dan menjalankan kewajiban sebagai warga

Indonesia yang baik. Kasus-kasus pajak yang terjadi belakangan ini di Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak resah dan khawatir untuk membayar pajak.

**Tabel 1.2**  
**Perbandingan Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Terdaftar di Kota Padang dengan WP UMKM Yang Patuh Membayar Pajak di Kota Padang**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah WP UMKM di Kota Padang</b>	<b>Jumlah WP UMKM Yang Patuh</b>	<b>Persentansi</b>
2015	150.499	47.546	31,59%
2016	159.182	62.076	38,99%
2017	167.751	62.978	37,54%
2018	176.240	58.161	33,00%

Sumber : KPP Pratama Padang Satu

Dari table 1.1 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang cukup signifikan di Kota Padang, tetapi tidak diiringi pula dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang patuh membayar pajak di kota Padang. Namun peningkatan jumlah wajib pajak UMKM terdaftar tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di Kota Padang. Hal tersebut terlihat dari jumlah pajak UMKM yang terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 150.499 sedangkan membayar pajak hanya sebanyak 47.546 atau (31,59), pada tahun 2016 wajib pajak UMKM yang terdaftar sebanyak 159.182 sedangkan yang pajak 2016 sebanyak 62.076 atau (38,99), terjadi peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 7,4%, pada tahun 2017 wajib pajak UMKM terdaftar sebanyak 167.751 sedangkan yang membayar pajak hanya sebanyak 62.978

atau (37,54), terjadi penurunan pada tahun 2016 sebanyak 1,45%, pada tahun 2018 wajib pajak UMKM terdaftar sebanyak 176.240 sedangkan yang membayar pajak hanya sebanyak 58.161 atau (33,00), terjadi penurunan dari tahun 2017 sebanyak 4,54 %.

Dengan berbagai penelitian terdahulu diatas bahwa peneliti tertarik mengangkat judul yang berbeda, dengan judul **“PENGARUH KEADILAN, TARIF PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KONDISI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL PADA UMKM KOTA PADANG”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya Peningkatan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di kota padang tetapi tidak diikuti oleh kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak UMKM di kota Padang.
3. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan pajak oleh wajib pajak UMKM dan cenderung mengabaikannya.
4. Masih banyaknya UMKM yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya sehingga tidak tercapainya pajak efektif di Indonesia.
5. UMKM berpendapat Masih banyaknya UMKM yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya sehingga tidak tercapainya pajak efektif di Indonesia.
6. bahwa pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan dan laba.
7. tarif pajak UMKM dikenakan sebesar 0,5%. Dikarena kepatuhan perpajakan di Indonesia menjadi sangat penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan

penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara.

8. Penurunan pajak UMKM ini berarti terjadi penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar usaha yang di jalankannya.

### **1.3 Batasan Masalah**

Untuk mencapai sasaran dan terarahnya dalam penulisan penelitian ini maka penulisan akan membatasi masalah ini dengan keadilan, tarif pajak dan pengetahuan perpajakan sebagai variabel bebas, kondisi keuangan sebagai variabel kontrol dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikatnya pada UMKM yang ada di Kota Padang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada dikota Padang ?
2. Apakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM yang ada dikota Padang ?
3. Apakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada dikota Padang ?
4. Apakah pengaruh keadilan, tarif pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama sama pada UMKM yang ada dikota Padang ?

5. Apakah pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol pada UMKM yang ada dikota Padang ?
6. Apakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol pada UMKM yang ada dikota Padang ?
7. Apakah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol pada UMKM yang ada dikota Padang ?
8. Apakah pengaruh keadilan tarif pajak, Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol secara bersama –sama pada UMKM yang ada dikota padang?
9. Apakah pengaruh kondisi keuangan sebagai variabel kontrol terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM yang ada dikota padang?

## **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari peneliti ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dikota Padang .
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajakt terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dikota Padang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dikota Padang.
4. Untuk mengetahui pengaruh keadilan,tarif Pajak,pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama sama pada UMKM yang ada dikota Padang.

5. Untuk mengetahui pengaruh keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel control pada UMKM dikota Padang.
6. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol pada UMKM dikota Padang.
7. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol pada UMKM yang ada dikota padang.
8. Untuk mengetahui pengaruh keadilan,tarif pajak,pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhanwajibpajak secara bersama sama dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol pada UMKM dikota Padang.
9. Untuk mengetahui pengaruhkondisi keuangan terhadapkepatuhanwajibpajak pada UMKM dikota Padang.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis Penelitian ini menjadi sebuah tambahan literatur yang memberikan bukti terkait dengan keadilan ,tarif pajak,pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan sebagai variabel kontrol.Yang bisa menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Bagi UMKM Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran wajib pajak UMKM untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru bagi peneliti selanjutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin banyak, demikian pula sebaliknya. menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat ditingkatkan oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, dan perilaku wajib pajak.(Qi et al., 2019)

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku,Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak